



**PENGGUNAAN KLAUSULA DISCLAIMER PADA AKTA NOTARIS
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG
JABATAN NOTARIS (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia dalam Perkara Nomor 385 K/Pid/2006)**

***USE OF DISCLAIMER CLAUSES IN NOTARIAL DEEDS ACCORDING TO
LAW NUMBER 2 OF 2014 CONCERNING THE OFFICE OF NOTARIAL
PUBLIC (Case Study of the Decision of the Supreme Court of the Republic of
Indonesia in Case Number 385 K/Pid/2006)***

Ade Irawan Damanik¹, Hasim Purba², Tony³, Edy Ikhsan⁴

^{1,2,3,4}Jurusan Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum USU

Email: adeirawan1113@gmail.com¹, hasimpurba030366@gmail.com², doktortonysh@gmail.com³
edi1@usu.ac.id⁴

Article Info**Article history :**

Received : 29-10-2024

Revised : 30-10-2024

Accepted : 02-11-2024

Published : 04-11-2024

Abstract

In practice, it is found that often a deed as a notary product is disputed by the parties appearing before the notary or other third parties. The problem that often occurs is the discrepancy between the contents of the deed and the facts. This can also be caused by parties who are dishonest in providing information or providing false information, causing losses to one of the parties. In fact, it causes its own losses to the notary who made an agreement. The type of research used is normative law and sociological juridical, the nature of the research is descriptive analytical. The source of secondary and primary research data. Data collection was carried out by means of library and field research. Data analysis uses qualitative methods. The jurisprudence of the Supreme Court in the Supreme Court Decision Number 702 K/Sip/1973 dated September 5, 1973 which states "... The function of a Notary is only to record/write down what is desired and stated by the parties appearing before the Notary. There is no obligation for the Notary to investigate materially anything (things) stated by the person appearing before the Notary". The above jurisprudence when associated with the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 385 K/Pid/2006 there is a conformity that the Notary is not authorized to review the validity or otherwise of a Power of Attorney under hand. The Notary in making a deed is only based on formal evidence and is not obliged to materially investigate the evidence submitted by the parties as the basis for making the deed. The Disclaimer Clause in the deed is a clause stating that if in the future there is a problem or dispute regarding the deed made, then it becomes the responsibility of the parties and releases the Notary and witnesses from all legal claims. The inclusion of a disclaimer clause in the contents of a partij or relaas Deed does not eliminate the Notary's obligation to be responsible if the Notary is guilty in carrying out his/her duties. Thus, the Notary remains responsible for his/her negligence in making the deed so that the clause is not binding on the parties concerned or the judge in deciding the case if the Notary is sued in Court.

Keywords: *Clause, Disclaimer, Notarial Deed.*



Abstrak

Dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa sering suatu akta sebagai produk notaris dipermasalahkan oleh para pihak penghadap notaris atau pihak ketiga lainnya. Permasalahan yang sering terjadi adalah ketidaksesuaian antara isi akta dan fakta. Hal tersebut dapat pula disebabkan oleh para pihak yang tidak jujur dalam memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu sehingga menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak. Bahkan, menimbulkan kerugian tersendiri kepada notaris yang membuat suatu perjanjian. Jenis penelitian yang digunakan hukum normatif dan yuridis sosiologis, sifat penelitian deskriptif analitik. Sumber data penelitian sekunder dan primer. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan lapangan. Analisa data menggunakan metode kualitatif. Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 702 K/Sip/1973 Tanggal 5 September 1973 yang menyatakan "...Notaris fungsinya hanya mencatatkan /menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materiil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan Notaris tersebut". Yurisprudensi tersebut diatas apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 385 K/Pid/2006 terdapat kesesuaian bahwa Notaris tidak berwenang untuk mengkaji sah atau tidaknya Surat Kuasa di bawah tangan. Notaris dalam membuat akta hanya didasarkan kepada bukti formal saja dan tidak ada kewajiban untuk menyelidiki secara materiil alat bukti yang diajukan para penghadap sebagai dasar dibuatnya akta. Klausul Disclaimer dalam akta merupakan suatu klausul yang menyatakan bahwa apabila dikemudian hari terdapat permasalahan atau sengketa yang berkenaan dengan akta yang dibuatnya, maka menjadi tanggung jawab para pihak serta membebaskan Notaris dan para saksi dari segala tuntutan hukum. Pencantuman klausul disclaimer pada bagian isi Akta partij maupun relaas tidak menghapuskan kewajiban Notaris untuk bertanggungjawab apabila Notaris bersalah dalam menjalankan tugas jabatannya. Dengan demikian, Notaris tetap bertanggung jawab atas kelalaiannya dalam pembuatan akta sehingga klausul tersebut tidak mengikat bagi para pihak yang bersangkutan maupun hakim dalam memutus perkara apabila Notaris digugat di Pengadilan.

Kata Kunci : Klausula, Disklaimer, Akta Notaris.

PENDAHULUAN

Salah satu contoh kasus yang menyeret Notaris ke ranah pidana terjadi pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 385 K/Pid/2006 yang menimpa Notaris R. Soeharto, S.H yang didakwa dengan sengaja memberikan suatu kesempatan, sarana atau keterangan pemalsuan surat terhadap akta-akta otentik kepada para penghadap berupa keterangan palsu dan surat kuasa palsu dalam akta pengikatan jual beli no.28 tahun 2000 tanggal 13 November 2000 dan aktekuasa No.29 tanggal 13 November 2000. Notaris R. Soeharto dianggap telah mengabaikan persyaratan-persyaratan yang seharusnya dipenuhi oleh seorang Notaris sebelum membuat akte sahnya jual beli karena dianggap kenal dekat dengan penghadap.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penggunaan klausula disclaimer pada akta Notaris sebagai bentuk perlindungan hukum bagi notaris?
2. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada Notaris terhadap isi Akta?
3. Bagaimanakah akibat hukum penggunaan klausul Disclaimer pada akta Notaris dikaitkan dengan Tanggung Jawab Notaris atas Akta yang diterbitkan dan analisa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiadalam Perkara Nomor 385 K/Pid/2006?



METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian emperis, Pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan yang didukung penelitian lapangan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah analisis data kualitatif, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode pendekatan deduktif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Klausula Disclaimer Dalam Akta Notaris Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Notaris

a. Notaris Sebagai Penyedia Layanan

Kedudukan notaris sebagai penyedia layanan dan klien sebagai pengguna layanan, menjadikan notaris dapat saja memberikan suatu persyaratan tertentu kepada klien. Apabila klien sebagai pengguna layanan menyetujui persyaratan tertentu yang diajukan notaris sebagai penyedia layanan, maka layanan akan diberikan dan sebaliknya untuk menolak. UUJN telah mengakomodir hal itu sebagaimana tercermin dari Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN yang menyatakan: “Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya”. Artinya UUJN telah memberikan wewenang kepada notaris untuk menolak memberikan pelayanan dalam keadaan tertentu.

b. Penerapan Konsep Disclaimer Oleh Notaris

Usulan dimasukkannya klausula eksonerasi ke dalam akta notaris harus dinyatakan secara terbuka dan setelah disetujui maka klausula eksonerasi itu menjadi persetujuan (kesepakatan) para pihak dalam akta. Dalam hal usulan klausula itu secara diam-diam disisipkan oleh notaris, tanpa pemberitahuan sebelumnya tentunya penyisipan secara “diam-diam” ditambah notaris tidak membacakan isi akta dan/atau klausula itu, maka secara etika dapat dianggap beritikad kurang baik.

Beberapa contoh pencantuman klausula proteksi diri dalam akta Notaris pada umumnya sebagai berikut:

1) Perjanjian Pengikatan Jual Beli

“Pihak Kedua dengan ini menerangkan telah memeriksa dengan sungguh- sungguh dan teliti mengenai segala sesuatu mengenai tanah dan bangunan tempat tinggal beserta segala sesuatu yang berada di atasnya tersebut,Sehubungan dengan hal tersebut di atas, para pihak menyatakan dengan tegas membebaskan Notaris dan para saksi dari segala tuntutan hukum berupa apapun juga mengenai hal-hal tersebut.”

2) Pengikatan Untuk Pengoperan dan Penyerahan Hak

“Para pihak dengan ini menerangkan telah memeriksa dengan sungguh- sungguh dan



teliti mengenai segala sesuatu mengenai tanah tersebut dan menjamin bahwa Surat Tanah sebagai bukti Hak Atas Tanahnya adalah satu-satunya yang sah atau tidak pernah dipalsukan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, para pihak menyatakan dengan tegas membebaskan Notaris dan para saksi dari segala tuntutan berupa apapun juga mengenai hal-hal tersebut.”

3) Consent Roya

“Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut. Selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini serta membebaskan Notaris dan para saksi dari segala tuntutan maupun gugatan apapun juga dikemudian hari.”

c. Bentuk Klausula Disclaimer

Berdasarkan karakteristik prestasi dari (para) penghadap tersebut, penulis berusaha memformulasikan klausula eksonerasi itu sebagai berikut:

Para penghadap menerangkan bahwa mereka menjamin kebenaran setiap data dan keterangan yang dimuat dalam akta ini. Selanjutnya para penghadap membebaskan notaris dan para saksi dari tanggung jawab atas ketidakbenaran dari setiap data dan keterangan yang dimuat dalam akta ini. Apabila dikemudian hari setiap data dan keterangan yang dimuat dalam akta ini menimbulkan sengketa, maka segala resiko dan tanggung jawab atas kebenaran data dan keterangan yang dimuat dalam akta ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak yang memberikan setiap data dan keterangan tersebut.

d. Fungsi Klausul Disclaimer

Sebagai simpulan, Notaris sebagai Penyedia Layanan secara fakultatif dapat menerapkan dan mengusulkan kepada (para) penghadap sebagai Pengguna Layanan untuk memuat konsep *Disclaimer* yang berisikan pembebasan tanggung jawab tertentu (eksonerasi) bagi Notaris di dalam alat bukti yang akan dibuat sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum secara internal bagi Notaris. Apabila usulan itu disetujui, maka usulan itu berubah menjadi kesepakatan (para) penghadap. Apabila usulan itu ditolak oleh Pengguna Layanan, maka Notaris sebagai Penyedia Layanan juga berwenang menolak memberikan layanan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN. Dalam hal Notaris menyisipkan konsep *disclaimer* secara diam-diam dan Notaris tidak membacakan bagian konsep Disclaimer itu, maka secara etika dianggap beritikad kurang baik.

2. Pertanggungjawaban Yang Dapat Dibebankan Kepada Notaris Terhadap Isi Akta

Tanggung gugat Notaris didasarkan pada Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa baik Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah



diserahkan atau dipindahkan kepada pihak yang menyimpan Protokol Notaris. Tanggung gugat Notaris timbul karena adanya kesalahan dari Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Tanggung gugat Notaris tidak hanya karena kesalahan yang dilakukan notaris, namun juga karena resiko (tanggung gugat yang timbul karena resiko)(Ibid). Kesalahan tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan (*onvoldoende kennis*), kurangnya pengalaman (*onvoldoende ervaring*) atau kurangnya pengertian (*onvlodoende inzicht*(Black, 1990)). Kesalahan Notaris dalam pembuatan suatu akta yang menimbulkan kerugian bagi orang lain membawa akibat hukum lahirnya kewajiban Notaris untuk membayar biaya, ganti rugi, dan bunga kepada pihak yang dirugikan(Marzuki, 2015).

Ganti rugi meliputi biaya (*kosten*), rugi (*shaden*), dan bunga (*interessen*) Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1243 BW. Biaya dan kerugian menunjukkan suatu kerugian yang secara nyata bersifat mengurangi kekayaan orang (*verlies*), sedangkan bunga uang menunjukkan suatu kerugian yang bersifat menghilangkan suatu keuntungan (*winstderving*)(Prodjodikoro, 2000). Selanjutnya Agus Yudha Hernoko menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan(Hernoko, *Op.Cit.hlm.264*):

- a. biaya (*kosten*) adalah pengeluaran nyata yang telah dikeluarkan oleh kreditur sebagai akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, misalnya biaya perjalanan, biaya notaris, dan lain sebagainya;
- b. rugi (*shaden*) adalah berkurangnya harta benda milik kreditur sebagai akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh debitur;
- c. bunga (*interessen*) adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh kreditur seandainya tidak terjadi wanprestasi.

Banyak persamaan antara konsep ganti rugi berdasarkan wanprestasi dengan konsep ganti rugi berdasarkan perbuatan melanggar hukum(Anand II, *Op.Cit.hlm.421*). Namun terdapat juga perbedaan antara ganti rugi karena wanprestasi dengan ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum. Ganti rugi karena perbuatanmelanggar hukum merupakan suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada pihak yang telah menimbulkan kesalahan terhadap pihak yang dirugikan(Salim, 2010). Sedangkan ganti rugi karena wanprestasi merupakan suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada pihak yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara para pihak dalam perjanjian(Ibid). Pada gugatan ganti rugi yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum membuka kemungkinan ganti rugi dalam bentuk lain selain uang yang ditentukan oleh penggugat dan hakim menganggapnya cocok(Sjaifurrachman, *Op.Cit.hlm.197*). Hal tersebut berdasarkan pertimbangan dari Hoge Raad yang pada intinya mempertimbangkan bahwa jika pihak yang dirugikan menuntut ganti rugi dalam bentuk lain dan hakim menganggapnya sebagai bentuk ganti rugi yang sesuai, maka pelaku perbuatan melanggar hukum dapat dihukum untuk melakukan prestasi lain demi kepentingan pihak yang dirugikan, yang cocok untuk menghapus kerugian yang diderita(Prodjodikoro, 2000).

Pada diri Notaris sebagai pejabat umum dalam membuat akta Otentik, melekat tanggung gugat keperdataan apabila terjadi kesalahan dalam menjalankan jabatannya. Tanggung



gugat Notaris dalam menjalankan jabatannya tersebut dapat didasarkan pada wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum. Dalam hal tanggung gugat berdasarkan wanprestasi, penggugat harus dapat membuktikan bahwa kesalahan Notaris (tergugat) terjadi karena ia tidak secara sungguh-sungguh atau sengaja melanggar kewajiban yang telah ditentukan (Khoidin, *Op.Cit.hlm.151*). Hubungan kontraktual antara Notaris dan klien merupakan perjanjian yang bersifat *sui generis*. Perjanjian *sui generis* merupakan suatu perjanjian yang tidak termasuk dalam salah satu kontrak yang disebut dalam undang-undang sehingga pada dasarnya hanya dikuasai oleh ketentuan-ketentuan umum (Pohan, 1985). Bentuk perjanjian yang terjadi dapat berupa *inspanningsverbintenis* dan *resultaatverbintenis* (Sjaifurrachman, *Op.Cit.hlm.188-189*).

Inspanningsverbintenis merupakan suatu perikatan atas debitur berjanji akan berusaha untuk mencapai suatu hasil tertentu dalam suatu perikatan (Ibid). Prestasi Notaris yaitu memberikan informasi berkaitan dengan tindakan hukum yang akan dilakukan oleh penghadap. Dengan bertindak berdasarkan asas kecermatan dan kehati-hatian juga termasuk dalam prestasi atau kewajiban yang timbul dari bentuk *inspanningsverbintenis* (Ghansham Anand II, *Op.Cit.hlm.387*). Bentuk perjanjian tersebut menekankan pada usaha maksimal dari seorang Notaris untuk mencapai hasil tertentu (Sjaifurrachman, *Loc.Cit*). Menurut Marthalena Pohan, tidak perlu diadakan perbedaan antara menggugat advokat, dokter atau notaris berdasarkan perbuatan melanggar hukum atau wanprestasi jika ditinjau dari bentuk *inspanningsverbintenis* (Anand Dkk, *Op.Cit.hlm.171*).

Dalam hal ini, penggugatlah yang harus membuktikan bahwa tergugat (Notaris) telah tidak cukup berusaha (Anand Dkk, *Op.Cit.hlm.171*). Bentuk perjanjian yang lainnya yaitu *resultaatverbintenis*. Bentuk perjanjian tersebut merupakan suatu perikatan atas suatu hasil tertentu yang diperjanjikan (Sjaifurrachman, *Loc.Cit*). Kewajiban atau prestasi yang timbul dalam perjanjian ini adalah kewajiban menghasilkan (Ibid).

Dengan demikian, Notaris dalam hal ini menanggung atau menjamin sahnyanya suatu akta yang telah dibuat menurut bentuk yang ditentukan sehingga dikemudian hari dapat digunakan oleh pemegangnya untuk mendalilkan haknya, meneguhkan haknya bahkan membantah hak orang lain (Pohan, *Op.Cit.hlm.21*). Misalnya dengan dibatalkannya akta yang cacat hukum, para pihak yang dirugikan dapat menggugat Notaris berdasarkan wanprestasi atas tidak tercapainya kewajiban/ prestasinya untuk menghasilkan suatu akta Otentik yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Sehingga untuk menyatakan bahwa Notaris telah wanprestasi tidak didasarkan pada akta tersebut melainkan pada perjanjian yang sifatnya *sui generis* antara Notaris dan klien (Sjaifurrachman, *Op.Cit.hlm.191*). Dalam hal ini, tergugat (Notaris) yang harus membuktikan bahwa tidak adanya hasil bukanlah karena kesalahannya (Anand Dkk, *Loc. Cit*).

Tanggung gugat Notaris yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum mengharuskan pihak yang menuntut untuk menentukan dan apabila perlu memberikan bukti yang menunjukkan bahwa tergugat (Notaris) telah melanggar hukum dan bersalah sehingga menimbulkan kerugian (Prodjodikoro, 2000). Perbuatan melanggar hukum oleh Notaris meliputi



perbuatan yang langsung melanggar hukum dan melanggar peraturan lain seperti kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun dalam masyarakat yang dilanggar(Prodjudikoro, 2000). Notaris dalam menjalankan jabatannya harus memenuhi prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kaedah kesusilaan dan kepatutan serta menerapkan asas kecermatan dalam pembuatan akta agar dikemudian hari akta yang dibuat oleh atau di hadapannya tidak menimbulkan permasalahan hukum. Dengan demikian akta yang dibuat Notaris tidak diragukan kebenarannya, tidak bertentangan dengan hukum dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

3. Akibat Hukum Penggunaan Klausul Disclaimer Pada Akta Notaris Di Kaitkan Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Yang Diterbitkan

Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris memberikan persetujuan kepada pengadilan untuk menghadirkan Notaris sebagai saksi dalam perkara pidana yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya, Notaris sebagai pemegang rahasia jabatan dapat mempergunakan hak ingkarnya terhadap keseluruhan kesaksian dan dapat juga mempergunakannya terhadap beberapa pertanyaan tertentu tergantung pada penilaian Notaris dalam menentukan pertanyaan yang bersifat umum atau menyangkut materi dari akta(*ibid.* hlm.239). Hak kewajiban ingkar tersebut sebagai upaya perlindungan hukum dari undang- undang kepada Notaris untuk menjaga kewibawaan dan kerahasiaan akta yang memuat kehendak atau kepentingan dari para penghadap(Dyani, 2017).

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 702 K/SIP/1973, menegaskan bahwa Notaris hanya mencatatkan keinginan atau kehendak yang disampaikan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut dan tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materiil hal-hal yang dikemukakan oleh para penghadap kepada Notaris tersebut(Adjie II, *Op.Cit.*hlm. 66). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Notaris fungsinya hanya mencatatkan keinginan atau kehendak yang disampaikan pihak yang menghadap Notaris tersebut sehingga tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki kebenaran secara materiil terkait hal-hal yang dikemukakan oleh penghadap sebagai dasar dibuatnya akta(Prananda Dkk, , *Op.Cit.*hlm.14). Hal tersebut telah dijelaskan pada bagian penjelasan UUJN yang menyatakan bahwa akta Otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para penghadap kepada Notaris. Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa Notaris hanya sekedar bertanggung jawab terhadap formalitas dari suatu akta Otentik dan tidak terhadap materi dari akta Otentik tersebut.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut, maka karakter yuridis Notaris dan akta Notaris, yaitu(Adjie I, *Op.Cit.*hlm.22):

- a. Akta Notaris tidak dapat dibatalkan;
- b. Fungsi Notaris yaitu hanya mencatatkan atau menuliskan kehendak dan yang disampaikan dari para pihak yang menghadap Notaris tersebut;



- c. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materiil terkaitapa yang disampaikan oleh para penghadap tersebut.

Berkaitan dengan kebenaran formil dalam pembuatan suatu akta Notaris, G.H.S Lumban Tobing berpendapat bahwa apa yang tercantum dalam suatu akta adalah sesuai dengan yang diterangkan oleh para penghadap kepada Notaris yang kemudian dicantumkan dalam akta tersebut, sedangkan kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak yang bersangkutan itu sendiri.

Dengan demikian berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, Notaris tidak diwajibkan untuk menyelidiki secara materiil terkait apa yang disampaikan oleh penghadap. Apabila dikemudian hari terdapat permasalahan terhadap akta yang dibuatnya mengenai kebenaran materiil dari akta tersebut, maka menjadi tanggung jawab dari para prnghadap itu sendiri. Dengan menjalankan tugas jabatannya dengan baik dan benar berdasarkan aturan hukum yang berlaku merupakan perlindungan diri yang tepat bagi Notaris dalam pembuatan akta.

Kehidupan masyarakat yang berkembang memerlukan kepastian hukum dalam lalu lintas perjanjian yang terjadi di dalam masyarakat. Kepastian hukum tersebut dapat diperoleh dari alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Secara keseluruhan alat bukti yang sah atau yang diakui oleh hukum, terdiri dari: a) Bukti tulisan; b) Saksi-saksi; c) Persangkaan- persangkaan; d) Pengakuan; e) Sumpah(Boediarto, 2005). Adapun pembuktian dengan tulisan dapat dilakukan dengan akta otentik maupun dengan akta di bawah tangan.

Tujuan pembuatan akta otentik atau akta di bawah tangan adalah untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Perbedaan pokok dari kedua akta tersebut adalah nilai pembuktiannya. akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sedangkan akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya adalah selama diakui oleh para pihak dan kebenarannya tidak disangkal oleh para pihak, jika semua pihak mengakuinya, maka barulah akta di bawah tangan akan dapat memiliki pembuktian yang sempurna seperti halnya akta otentik, namun apabila terdapat pihak yang tidak mengakuinya, pihak yang menyangkal kebenaran dari akta tersebut dibebani pembuktian untuk menunjukkan ketidakbenaran akta tersebut dan selanjutnya penilaian atas bukti yang digunakan untuk penyangkalan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada hakim.

Menurut R. Tresna, perbedaan mengenai kekuatan pembuktian dari suatu akta otentik dengan suatu akta akta dibawah tangan adalah bahwa akta otentik tersebut menjadi bukti dari kebenaran seluruh isinya sampai ada yang menunjukkan adanya kepalsuan akta itu, sedangkan akta dibawah tangan barulah memiliki kekuatan pembuktian jikalau tanda tangannya diakui benarnya, adapun mengenai tanggal dari akta itu, tidak mempunyai kekuatan sebagai bukti terhadap pihak ketiga(Tresna, 2005). Menurut Sudikno Mertokusumo, akta Notaris dalam kedudukannya sebagai akta otentik memiliki nilai pembuktian lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*), Formal (*Formele Bewijskracht*) dan Materil (*Materiele Bewijskracht*)(Mertokusumo, 1988). Nilai pembuktian lahiriah merupakan bentuk dari kemampuan akta itu sendiri untuk memberikan bukti mengenai keabsahannya sebagai akta otentik (*acta publica probant sese ipsa*). Jika dilihat dari bentu luarnya (lahirnya) sebagai akta otentik dan telah sesuai



dengan bentuk yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut adalah berlaku sebagai akta otentik, sampai dengan dapat dibuktikan sebaliknya, hal ini berarti bahwa sampai terdapat pembuktian bahwa akta tersebut bukan merupakan akta otentik secara lahiriah.

Menurut Habib Adjie, dalam hal nilai pembuktian lahiriah akta otentik, maka beban pembuktian terhadap para pihak yang tidak mengakui keotentikan akta Notaris. Parameter untuk dapat menyatakan akta Notaris sebagai akta otentik, yaitu adanya tanda tangan dari Notaris yang membuat akta, baik tanda tangan yang diterakan pada Minuta maupun pada Salinan akta. Selanjutnya mengenai awal akta (mulai dari judul) hingga akhir akta dipastikan sesuai dengan tata cara pembuatan akta otentik. Secara lahiriah, akta otentik sudah tidak perlu dipertentangkan atau ditandingkan dengan alat bukti lainnya. Jika terdapat pihak yang mengatakan bahwa akta Notaris tersebut tidak memenuhi syarat formal untuk dapat dikatakan sebagai akta otentik, maka pihak yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa memang benar secara lahiriah akta tersebut bukan merupakan akta otentik (Adjie I, *Op.Cit.*, hlm. 46).

Lebih lanjut Habib Adjie menyatakan bahwa penyangkalan kebenaran akta otentik oleh para pihak bahwa secara lahiriah bahwa akta Notaris tidak memiliki nilai otentik, maka untuk melakukan penilaian atas pembuktiannya harus didasarkan kepada syarat-syarat untuk menyatakan akta Notaris sebagai akta otentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Pembuktian yang seperti ini harus dilakukan dengan melakukan gugatan ke pengadilan. Penggugat harus bisa membuktikan secara lahiriah bahwa apa menjadi objek gugatan bukan akta Notaris yang bersifat otentik (Ibid).

Mengenai nilai pembuktian formal adalah bahwa akta Notaris harus dapat menunjukkan kepastian atas sesuatu kejadian dan fakta yang telah terjadi tersebut yang dituangkan dalam akta adalah betul-betul merupakan keterangan yang disampaikan oleh para pihak yang datang menghadap kepada Notaris. Mengenai saat atau waktu yang tertulis di dalam akta adalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah menjadi keharusan dalam pembuatan akta. Secara formal, untuk dapat membuktikan kebenaran mengenai kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan siapa saja para pihak yang datang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak, saksi dan Notaris, serta untuk membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris, (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak) (Adjie, 2011).

Apabila terdapat pihak yang mengingkari pembuktian formal akta tersebut tersebut maka harus dilakukan dengan suatu gugatan ke pengadilan umum, dan dalam gugatan tersebut penggugat harus mampu membuktikan atau menunjukkan adanya ketidakbenaran dalam aspek formal tersebut (Tobing, 1983).

Nilai pembuktian material adalah kepastian tentang isi atau materi dari suatu akta, yaitu bahwa apa yang disebutkan di dalam akta adalah merupakan pembuktian yang sah bagi para pihak yang membuat akta atau mereka yang memperoleh hak dan berlaku untuk umum, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya (*tegenbewijs*). Keterangan atau pernyataan dari para pihak yang



dimasukkan dalam akta pejabat dalam pembuatan akta *relaas* ataupun keterangan dari para pihak yang disampaikan di hadapan Notaris dalam pembuatan akta pihak (*partij*) harus dianggap benar berkata, yang artinya apa yang disampaikan adalah benar yang selanjutnya dikonstruksikan ke dalam akta berlaku sebagai yang benar. Jika ternyata pernyataan atau keterangan yang disampaikan oleh para pihak yang datang menghadap tersebut adalah tidak benar, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari para pihak sendiri. Jika hendak membuktikan aspek materiil dari suatu akta, maka pihak yang bersangkutan wajib dapat membuktikan, bahwa Notaris tidak memberikan kondisi yang sebenarnya didalam akta dalam hal akta *relaas* atau para pihak yang sudah benar berkata (dihadapan Notaris) disebut tidak benar berkata, maka hal ini harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materiil dari akta Notaris (Adjie II, *Op Cit*, hlm. 20-21).

Ketiga aspek yang disebutkan di atas menjadi tolak ukur kesempurnaan akta Notaris untuk dapat disebut akta otentik dan siapa pun terikat oleh akta tersebut. Jika dapat dibuktikan pada persidangan pengadilan, bahwa ada salah satu dari aspek tersebut tidak benar, maka akta notaris atau akta otentik tersebut didegradasikan kekuatan pembuktiannya, dari kedudukannya semula yang merupakan akta otentik menjadi akta yang hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan saja. Alat bukti yang berupa akta di bawah tangan atau yang berupa akta otentik dalam pembuatannya harus memenuhi ketentuan sahnyanya suatu perjanjian yang disebutkan dalam Pasal 1320 BW dan berdasarkan Pasal 1338 BW perjanjian tersebut secara materiil adalah mengikat para pihak yang telah membuatnya sebagai suatu bentuk perjanjian yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terdapat dalam akta (*pacta sunt servanda*).

Dalam lingkup hukum perjanjian terdapat akibat hukum tertentu apabila syarat subjektif dan syarat objektif tidak terpenuhi. Jika apa yang menjadi syarat subjektif tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Pembatalan tersebut dapat terjadi apabila ada permintaan dari pihak-pihak tertentu atau pihak yang berkepentingan (Marzuki, 2003). Sedangkan apabila syarat objektif tidak dapat terpenuhi, maka akibatnya perjanjian batal demi hukum (*nietig*), tanpa perlu ada permintaan pembatalan dari para pihak, sehingga dengan demikian maka perjanjian dianggap tidak pernah terjadi dan tidak mengikat siapapun.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, perjanjian yang batal mutlak bisa juga terjadi, apabila suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak dipenuhi, padahal sudah ditentukan oleh aturan hukum yang berlaku bahwa untuk perbuatan hukum tersebut haruslah dibuat sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan atau perbuatan hukum tersebut berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Subekti, 2005). Karena perjanjian sudah dianggap tidak ada, maka sudah tidak ada dasar lagi bagi para pihak untuk dapat saling menuntut atau menggugat dengan cara dan bentuk apapun (Hadjon, 1993).

Penilaian terhadap akta Notaris sebagai akta yang dibuat oleh Pejabat Publik harus dilakukan dengan menerapkan asas praduga sah (*vermoeden van rechtmatigheid*) (Lotulung, 1983) atau *presumptio iustae causa*. Asas tersebut dipergunakan untuk dapat menilai akta



Notaris, yaitu akta yang dibuat oleh Notaris harus dianggap sah sampai dengan dibuktikan oleh pihak yang mendalilkan bahwa akta tersebut tidak sah. Untuk menyatakan atau menilai akta tersebut adalah tidak sah harus dengan gugatan ke pengadilan umum. Selama gugatan sedang berjalan hingga adanya keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akta Notaris harus tetap dianggap sah dan mengikat bagi para pihak atau siapapun yang memiliki kepentingan dengan akta tersebut (Adjie, 2008). Pada gugatan untuk menyatakan bahwa akta Notaris tersebut adalah tidak sah, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan adanya ketidakabsahan dari aspek lahiriah, formal, dan materil dari akta Notaris. Jika aspek tersebut tidak dapat dibuktikan, maka akta yang bersangkutan tetap berlaku dan tetap sah mengikat bagi para pihak atau siapapun yang berkepentingan dengan adanya akta tersebut.

Asas praduga sah sebagaimana disebutkan diatas, berkaitan dengan kondisi dimana suatu akta dapat dibatalkan. Akta yang dapat dibatalkan terjadi akibat suatu tindakan yang mengandung cacat, yaitu akibat tidak berwenangnya Notaris pada saat membuat akta, tidak terpenuhinya aspek lahiriah, formal, materil serta tidak sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang pembuatan akta otentik. Asas praduga sah ini berlaku dalam hal atas akta Notaris tersebut sebelumnya tidak pernah diajukan pembatalan oleh para pihak yang berkepentingan kepada pengadilan umum (negeri) dan telah ada putusan pengadilan umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau akta Notaris tidak dinyatakan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau tidak batal demi hukum atau tidak dibatalkan oleh para pihak sendiri. Dengan demikian, penerapan asas praduga sah terhadap akta Notaris dilakukan dalam hal ketentuan sebagaimana disebutkan di atas terpenuhi.

Menurut Hatta Isnaini Wahyu Utomo, dasar utama dalam pembuatan akta notaris yaitu harus ada keinginan atau kehendak dan permintaan para pihak. Jika keinginan para pihak tidak ada, maka notaris tidak akan pernah membuat akta yang dimaksud. Penghadap datang menghadap kepada notaris agar suatu tindakan atau perbuatan hukumnya diformulasikan menjadi akta Otentik sesuai dengan apa yang menjadi kewenangan notaris, selanjutnya notaris membuat akta atas permintaan atau keinginan dari para penghadap tersebut. Dalam pembuatan akta tersebut, para pihak datang dengan kesadaran sendiri dan menyampaikan keinginannya di hadapan notaris, untuk selanjutnya dituangkan ke dalam akta notaris sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dari kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa notaris tidak mungkin membuat akta jika tidak ada permintaan dari siapapun (Utomo, 2018).

Sebagaimana diuraikan diatas bahwa Notaris hanya memformulasikan kehendak para pihak kedalam akta. Akta Notaris berisi perjanjian dari para pihak yang bersifat mengikat mereka yang membuatnya, maka dari itu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian haruslah terpenuhi. Dalam Pasal 1320 BW telah diatur mengenai syarat sahnya perjanjian. Pada syarat sahnya perjanjian terdapat syarat subjektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang hendak membuat perjanjian. Subyek hukum yang membuat perjanjian harus secara kumulatif memenuhi unsur sepakat dan dinyatakan cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Pada syarat objektif adalah berkaitan dengan syarat dari perjanjian itu sendiri. Apa saja yang akan menjadi objek yang dijadikan perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak dan perbuatan hukum



tersebut tidak dilarang oleh peraturan yang ada.

Syarat sahnya perjanjian sebagaimana diuraikan diatas dibingkai dalam dalam akta Notaris. Untuk syarat subjektif diletakkan pada bagian Awal akta dan untuk syarat objektif diletakkan pada Badan akta sebagai isi akta. Sehingga dengan demikian apabila dalam awal akta, para pihak yang datang menghadap Notaris untuk membuat akta merupakan subyek hukum yang tidak memenuhi syarat subjektif, maka atas permintaan dari pihak tertentu akta tersebut dapat dibatalkan. Namun apabila dalam isi akta tidak memenuhi unsur-unsur syarat objektif perjanjian, maka akta tersebut dinyatakan batal demi hukum(Adjie I, *Loc Cit*).

Secara prinsip, notaris dalam melayani para pihak yang membuat akta adalah bersifat pasif yang artinya Notaris hanya memasukkan ke dalam akta mengenai apa saja hal yang disampaikan oleh para pihak, Notaris tidak memiliki hak untuk mengubah, mengurangi atau menambah apa yang telah disampaikan oleh para pihak yang datang menghadap(Subekti, 1987). Menurut Yahya Harahap, prinsip tersebut dianggap terlalu kaku, sehingga pada masa sekarang terdapat pendapat yang menyatakan bahwa notaris memiliki kewenangan untuk : a) Mengkonstantir atau menentukan apa saja yang terjadi di hadapannya; b) Maka dari itu, Notaris berhak untuk mengkonstantir atau menentukan fakta yang telah diperolehnya untuk meluruskan isi akta sehingga menjadi lebih layak(Harahap, 1982). Lebih lanjut menurut Yahya Harahap, sifat pasif ditinjau dari segi rasio berlaku tidak mutlak namun dapat dilenturkan secara relatif dengan tetap memperhatikan bahwa pada prinsipnya notaris tidak memiliki kewenangan untuk menyelidiki sejauh mana kebenaran keterangan yang telah disampaikan oleh para pihak. Apabila terdapat keterangan yang telah disampaikan oleh para pihak diketahui bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan, maka notaris harus secara tegas menolak membuat akta yang diminta(*Ibid*).

Akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris adalah berdasarkan kehendak dari para pihak. Notaris hanya mengkonstantir dan memformulasikan dalam akta apa-apa yang diterangkan para pihak berdasarkan perjanjian yang dilakukan oleh para pihak itu sendiri. Dalam pembuatan akta tidak tertutup pula kemungkinan bahwa penghadap datang dengan menggunakan alat bukti palsu atau memberikan keterangan palsu kepada Notaris. Sebagaimana disebutkan diatas bahwa pembuatan akta Notaris tunduk pula pada hukum perjanjian. Adanya keterangan palsu atau alat bukti yang diberikan oleh para pihak kepada Notaris dapat dikategorikan sebagai suatu iktikad buruk yang mengakibatkan terlanggarnya syarat obyektif perjanjian yaitu suatu sebab yang diperbolehkan. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan akta Notaris menjadi batal demi hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Bahwa, penggunaan klausula disclaimer pada akta Notaris sebagai bentuk perlindungan hukum bagi notaris sebagai maksud memberikan perlindungan kepada dirinya sendiri dalam menjalankan tugasnya dapat dibuat oleh Notaris namun menurut penulis klausula tersebut dibuat dalam bentuk lampiran bukan dimasukkan dalam akta Notaris, karena Notaris bukan sebagai



pihak dalam perjanjian atau akta yang dibuatnya namun sebagai pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ("UU 30/2004") sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

2. Bahwa, bentuk pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada Notaris hanya kepada hal-hal yang menurut hukum adalah suatu perbuatan hukum pidana atau perbuatan hukum perdata yang karena kelalaian ataupun kesengajaan dari Notaris dalam membuat akta sehingga merugikan salah satu pihak dalam perjanjian sepanjang apa yang dilakukan Notaris dalam melaksanakan tugasnya sudah sesuai dengan kaidah hukum dan peraturan jabatan Notaris maupun kode etik Notaris maka Notaris tidak bisa diminta pertanggungjawaban hukum atas akta yang dibuatnya karena tugas Notaris hanya mencatatkan /menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 702 K/Sip/1973 Tanggal 5 September 1973.
3. Bahwa, akibat hukum penggunaan klausul Disclaimer pada akta Notaris dikaitkan dengan Tanggung Jawab Notaris atas Akta yang diterbitkan, Notaris tetap bertanggung jawab atas kelalaiannya dalam pembuatan akta sehingga klausul disclaimer tidak mengikat bagi para pihak yang bersangkutan maupun hakim dalam memutus perkara apabila Notaris digugat di Pengadilan.

Saran

1. Disarankan kepada Notaris, penggunaan klausula disclaimer pada akta Notaris sebaiknya dibuat dalam lampiran yang berbeda sebagai bukan dimasukkan dalam klausul perjanjian, dikarenakan notaris bukanlah sebagai pihak dalam perjanjian dengan lampiran maka lebih tegas dan jelas kedudukan hukum para pihak dan Notaris yang membuat klausul disclaimer.
2. Disarankan kepada Notaris, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab profesi tetap berpegang teguh kepada kode etik dan kaidah - kaidah hukum yang berlaku sehingga dalam pembuatan akta tersebut, tidak dapat ditaris sebagai pihak yang turut serta atau membantu melakukan terjadinya suatu perbuatan pidana, yaitu dengan membuat atau memasukkan keterangan palsu ke dalam akta notaris. Dan untuk itu Notaris dapat mencantumkan klausul disclaimer yang dibuat dalam bentuk tersendiri dalam lampiran akta Notaris hal ini sebagai bentuk proteksi diri bagi Notaris pada tahap awal proses penyelidikan.
3. Sebagaimana esensi dari jabatan notaris, bahwa notaris tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan atau mencari kebenaran materiil atas data dan informasi yang disampaikan oleh para pihak. Untuk itu disarankan kepada Notaris tetap teliti dan tetap berpegang teguh kepada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris sepanjang dalam pelaksanaan jabatannya telah sesuai dengan aturan yang berlaku Notaris tidak bisa dimintai pertanggungjawaban karena tugas Notaris hanya menuangkan apa yang menjadi kehendak para pihak.



DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. 2013. Kebatalan dan Pembatalan AktaNotaris. Bandung. Refika Aditama.
- Adjie, Habib. 2021. Penerapan Pasal 38 UUJN-P dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris. Yogyakarta : Bintang Pustaka Madani.
- Achmad, Ali. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence). Kencana Pranada Media Group
- Anand, Ghansham. 2018. Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia. Jakarta. Prenadamedia Group.
- Ansohri, Abdul Ghofur. 2009. Lembaga Kenotariatan Indonesia. Perspektif Hukum dan Etika. Yogyakarta. UII Press.
- Black, Henry Cambell. 1979. Black's Law Dictionary. Fifth Edition. West Publishing Company".
- Hamzah, Andi. 2015. Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP. Jakarta: Sinar Grafika".
- J.J.J. M. Wuisman, dengan penyunting M. Hisyam, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. Jilid I. FE UI. Jakarta. 1996
- Koentjoroningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Edisi Ketiga. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama
- Lumban Tobing, G.H.S. 1998. Peraturan Jabatan Notaris. Cetakan ke-3. Jakarta: Erlangga.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. Penelitian Hukum. Jakarta.
- Kencana" Nisa, Naili Zahrotun. 2021. Urgensi Pencantuman Klausul Eksonerasi Pada Akta Pihak (Partij).
- Lubis, M. Solly. 1994. Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju. Bandung.
- Setiawan, Asep dan Gunarto. 2017. Analisis Yuridis Standar Prosedur Pelayanan Operasional (SPPOP) Notaris Dalam Pembuatan Akta Terkait Klausul Eksonerasi Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Jurnal Akta, Vol. 4 No. 1.
- Purba, Hasim. Purba Muhammad Hadyan Yunhas. 2019. Dasar- Dasar Pengetahuan Ilmu Hukum, Sinar Grafika.
- Purba, Hasim. 2022. Hukum Perikatan dan Perjanjian. Sinar Grafika.
- Sudikno, Mertokusumo. 1988. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Liberty. Yogyakarta.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri. 1995, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan ngkat. Rajawali Press. Jakarta.
- Notoatmojo Soekidjo. 2010, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta. Jakarta
- Sri Rejeki Hartono, Paramita Prananingtyas dan Fahimah, Kamus Hukum Ekonomi, Tesis Hukum, Pengertian Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, Dalam



<http://tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli/>, Diakses pada 7 Juli 2023

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta

Utami, Sri. (2015). *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Repertorium, Edisi 3 Januari-Juni.

ANT/Mohamad, Agus Yozami. *Notaris di Pusaran Kasus*. Dalam [https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt57e3bcb721e01/ ini-pesan- menkumham-untuk- majelis-kohormatan-notaris](https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt57e3bcb721e01/ini-pesan-menkumham-untuk-majelis-kohormatan-notaris) [https://:id.wikipedia.org/wiki/aktanotaris](https://id.wikipedia.org/wiki/aktanotaris) diakses 01 April 2023.

Sri Rejeki Hartono, Paramita Prananingtyas dan Fahimah, *Kamus Hukum Ekonomi*

W.J.S Peowadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka: Jakarta